

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 69 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 98 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN
UMUM, PERUMAHAN, DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum,
 Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral telah
 diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
 Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2022 tentang
 Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan
 Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan
 Energi Sumber Daya Mineral;
 - b. bahwa berdasarkan sinkronisasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 Nomor Tambahan Indonesia Tahun 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950

- tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- Peraturan Daerah Istimewa Daerah 6. Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Pemerintah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12);
- 7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 98 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS
PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN ENERGI SUMBER
DAYA MINERAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi

Sumber Daya Mineral (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 98), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dihapus sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. dihapus
 - c. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Umum; dan
 - 2. Subbagian Keuangan.
 - d. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pengembangan Perumahan; dan
 - 2. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman.
 - e. Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, terdiri atas:
 - 1. Seksi Irigasi; dan
 - 2. Seksi Air Baku dan Drainase.
 - f. Bidang Bina Marga, terdiri atas:
 - Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 dan
 - 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - g. Bidang Cipta Karya, terdiri atas:
 - Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan; dan
 - 2. Seksi Pengembangan Air Minum dan Sanitasi.

- h. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri atas:
 - Seksi Sumber Daya Air Tanah dan Geologi; dan
 - 2. Seksi Energi dan Ketenagalistrikan.
- i. Unit pelaksana teknis; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- 2. Ketentuan Pasal 6 dihapus.
- 3. Ketentuan Pasal 7 dihapus.
- 4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan perumahan untuk meningkatkan rumah layak huni dan perwujudan kawasan perumahan sesuai rencana tata ruang wilayah.
- (2) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - c. penyusunan rencana teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- d. pembinaan perumahan dan kawasan permukiman;
- e. pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- g. penyusunan data dan informasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- h. fasilitasi dan/atau pembangunan/perbaikan untuk pelaksanaan standar pelayanan minimal perumahan rakyat;
- i. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- j. penyiapan bahan kebijakan proses bisnis Bidang;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.
- 5. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Seksi Air Baku dan Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengelolaan air baku serta penyelenggaraan sistem drainase perkotaan.
- (2) Seksi Air Baku dan Drainase untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Air Baku dan Drainase;
- b. penyusunan pedoman dan perencanaan teknis,
 pembangunan, peningkatan, operasi,
 pemeliharaan, dan rehabilitasi sarana
 prasarana air baku dan drainase perkotaan;
- pemberian bantuan teknis dalam perencanaan teknis, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi sarana prasarana air baku dan drainase perkotaan;
- d. pelaksanaan perencanaan teknis,
 pembangunan, peningkatan, operasi,
 pemeliharaan, dan rehabilitasi sarana
 prasarana air baku dan drainase perkotaan;
- e. pengelolaan data sarana prasarana dan aset air baku dan drainase perkotaan;
- f. pengelolaan data dan sarana prasarana hidrologi;
- g. penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi Dewan Sumber Daya Air DIY;
- h. penyiapan bahan pertimbangan teknis perijinan air baku dan drainase perkotaan;
- i. penyelenggaraan koordinasi pemanfaatan sarana prasarana air baku dan drainase perkotaan;
- j. pelaksanaan eksaminasi perencanaan teknis sarana prasarana air baku dan drainase perkotaan;
- k. pengelolaan sistem informasi sumber daya air;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi,
 penyusunan laporan program dan kegiatan
 Seksi Air Baku dan Drainase;

- m. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perencanaan teknis, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi sarana prasarana air baku dan drainase perkotaan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.
- 6. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai tugas melaksanakan penataan bangunan dan lingkungan.
- (2) Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
 - b. pembinaan terhadap pembangunan bangunan gedung negara yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah/Kementerian/Lembaga yang berada di DIY;
 - c. pemberian rekomendasi penyelenggaraan bangunan gedung pemerintah;
 - d. pengembangan dan pengelolaan infrastruktur lingkungan pada kawasan sumbu filosofis;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan untuk fasilitasi Rumah Negara Golongan III;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 29 November 2023

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 29 November 2023

SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,


ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 69

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 69 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 98 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PERUMAHAN, DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X